



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di samping didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan daerah, juga melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya;
- b. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Batang.....

Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan.....

- Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2007).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH KABUPATEN KENDAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kendal.

3. Kepala

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
5. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya, yang selanjutnya disebut P4GN adalah segala upaya di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Daerah.
6. Badan Narkotika Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BNK adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, yang bertugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Daerah dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN serta dalam membentuk/mengoperasionalkan satuan tugas sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional (BNN).
7. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, yang selanjutnya disingkat Bapelluh adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Kendal.
8. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, yang selanjutnya disingkat Lakhar BNK, adalah lembaga struktural yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten Kendal.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk pada Bapelluh.
10. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP3K adalah nomenklatur UPTB yang dibentuk pada Bapelluh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

- a. Bapelluh; dan
- b. Lakhar BNK.

BAB III BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Bapelluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Bapelluh dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Bapelluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Bapelluh terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Penyuluh; dan
 - 2. Subbidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
 - d. Bidang Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Pengembangan Teknologi, membawahkan:
 - 1. Subbidang Kelembagaan; dan
 - 2. Subbidang Sarana Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Teknologi.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Program dan Pengembangan Metode; dan
 - 2. Subbidang Pengembangan Materi dan Kemitraan Usaha.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Bapelluh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Lakhar BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelayanan dan fasilitasi BNK di bidang P4GN.
- (2) Lakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Harian, yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Ketua BNK, dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 7

Lakhar BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6 mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis, administratif, dan operasional kepada BNK di bidang P4GN di Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Lakhar BNK terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana Harian;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Seksi

- c. Seksi Pencegahan;
 - d. Seksi Penegakan Hukum;
 - e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
 - f. Seksi Penelitian, Pengembangan Dan Informatika;
 - g. Satuan Tugas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Lakhar BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 9

- (1) Pada Bapelluh dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K).
- (2) UPTB BP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Organisasi UPTB BP3K sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan

bertanggung.....

- bertanggung jawab kepada Kepala Bapelluh atau Kepala UPTB BP3K yang bersangkutan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
 - (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
 - (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 13

Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal.....

Pasal 14

Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII

ESELON

Pasal 16

- (1) Kepala Bapelluh merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kalakhar BNK dan Sekretaris Bapelluh merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Sekretaris Lakhar BNK dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, dan Kepala UPTB BP3K merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB BP3K merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan struktural, dan tata kerja Lembaga Lain dan BP3K, pembentukan BNK, serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 24 Februari 2009

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI,

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 24 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

M U L Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009
NOMOR 5 SERI D NO. 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

I. UMUM

Sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Selanjutnya prosedur pembentukan Lembaga Lain ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Lembaga Lain termasuk bagian dari perangkat daerah, namun tidak termasuk batasan jumlah perangkat daerah yang boleh dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Pembentukan Lembaga Lain di Kabupaten Kendal juga tidak mempengaruhi/mengubah Peraturan Daerah yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah yang telah ada di Kabupaten Kendal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008, Lembaga Lain dapat dibentuk di daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan kepada Kabupaten/Kota untuk membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang disingkat Bapelluh. Bapelluh menjadi wadah tunggal bagi pejabat fungsional penyuluh, dari sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Selain itu, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan kepada Kabupaten untuk membentuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK), yang dalam operasionalnya dibantu oleh Pelaksana Harian BNK (Lakhar BNK). BNK adalah lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh Wakil Kepala Daerah. Kepala Lakhar BNK dalam struktur organisasi BNK menjabat sebagai Sekretaris.


Baik Bapelluh maupun Lakhar BNK adalah lembaga struktural yang pembentukannya harus dengan Peraturan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007, Bapelluh dipimpin oleh pejabat struktural eselon IIb, sedangkan Lakhar BNK dipimpin oleh pejabat struktural eselon IIIa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas.
- Pasal 2 : cukup jelas.
- Pasal 3 : Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, pembudi daya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.
Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
- Pasal 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 : cukup jelas.
- Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1)
huruf a s.d.
huruf f : cukup jelas.
Huruf g : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana Harian.
huruf h : cukup jelas.
ayat (2) : cukup jelas.
- Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10 : cukup jelas.
- Pasal 11 : cukup jelas.
- Pasal 12 : cukup jelas.
- Pasal 13 : cukup jelas.
- Pasal 14 : cukup jelas.
- Pasal 15 : cukup jelas.
- Pasal 16 : cukup jelas.
- Pasal 17 : cukup jelas.
- Pasal 18 : cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2009

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN KENDAL**




**BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI**

SITI NURMARKESI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2009

**BAGAN ORGANISASI
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN KENDAL**




**BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI**

SITI NURMARKESI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2009

**BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
BALAI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP3K)
KABUPATEN KENDAL**



**BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI**

SITI NURMARKESI

